



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 97/Pdt.P/2014/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam Permohonan :

1. JOHANIS URSEPUNY, S.Sos. M.Kes. Umur 51 Tahun, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jln. Haruhum Pule RT 002/RW. 001 Karang Panjang Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau Ambon ;
2. SAMALLO HANNY, S.Sos. Umur 58 Tahun, Pekerjaan Pensiun PNS,, Alamat Jln. Haruhum Pule RT 002/RW. 001 Karang Panjang Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau Ambon selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 17 November 2014 No: 97/Pdt.P/2014/PN.Amb. tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan dimaksud ;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 17 November 2014 No: 97/Pdt.P/2014/PN.Amb tentang Penetapan hari sidang ;
- Telah mempelajari berkas permohonan tersebut ;
- Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi – saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 12 November 2014 di bawah Nomor : 97/Pdt.P/2014/PN.Amb telah mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon ada memelihara seorang anak laki-laki yang bernama Valentino Rizky yang lahir pada tanggal 13 Februari 2012 berdasarkan surat Keterangan kelahiran dari rumah sakit Hatiwe Kecil No. 15 KKL/RSHTV/1/2012;
- Bahwa para Pemohon memelihara anak tersebut sejak ia lahir hingga saat ini

Hal 1 dari 8 hal Penetapan No. 97/Pdt.P/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak tersebut telah diberikan oleh ibunya kepada pemohon pada tanggal 22

Februari 2012 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan anak yang juga disaksikan oleh kedua orang saksi dan diketahui oleh Plh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Ambon ;

- Bahwa untuk kejelasan status anak tersebut di atas dan juga demi kepastian hukum maka dibutuhkan satu penetapan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ambon tersebut untuk itu Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak tersebut ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang pemohon ajukan diatas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa permohonan pemohon kiranya dapat mengambil putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya ;
- 2 Menetapkan anak laki-laki yang bernama Valentino Rizky yang Lahir di Ambon pada tanggal 13 Februari 2012 adalah Anak Angkat sah Para Pemohon dan sekaligus memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk mengeluarkan akte kelahiran kepada anak para pemohon yang selengkapnyanya bernama Valentino Ricky Hursepuny ;
- 3 Biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap para Pemohon, dan setelah permohonan dibacakan para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- 1 Foto copy Surat Keterangan kelahiran Nomor : 15/KKL/RSHTV/I/12 tanggal 22 Februari 2012, yang diberi tanda P.1 ;
- 2 Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 22 Februari 2012, yang diberi tanda P.2 ;
- 3 Foto copy Berita Acara Penyerahan bayi tanggal 22 Februari 2012, yang diberi tanda P. 3 ;
- 4 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 15 KKT /RS.HTV/I/12 tanggal 22 Februari 2012. Yang diberi tanda P.4 ;
- 5 Foto copy Akte Nikah dari Gereja Protestan Maluku Nomor : 423/N/III/ F.4/12/2002 tanggal 23 Desember 2002 yang diberi tanda P.5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Foto copy yang dikawinkan dari Kantor Catatan Sipil Kota Ambon Nomor : 127/

N/2002, yang diberi tanda P. 6 ;

- 7 Foto copy Struk Gaji PNS dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang diberi tanda P.7 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan bukti P.7 telah bermeterai cukup dan telah dilihat dan dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI ARIEL APRAKIRENE

- Bahwa saksi tahu para pemohon ada mengangkat anak karena saksi tinggal dengan para pemohon ;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari anak tersebut (Valentino Rizky) melahirkan di Rutan Ambon ;
- Bahwa ibu dari Valentino Ricky bernama FANISYA NATALIA SAHULATTA ;
- Bahwa FANISYA NATALIA SAHULATTA (ibu dari Falentino Rizky) melahirkan di Rutan Ambon dan pada saat anak lahir orang tua dari FANISYA NATALIA SAHULATTA tidak mau menerima anak tersebut sehingga para pemohon berinisiatif untuk memelihara anak tersebut yang diberi nama VALENTINO RIZKY ;
- Bahwa FANISYA NATALIA SAHULATTA menyerahkan anak tersebut di Rutan pada tanggal 22 Februari 2012 ;

2. SAKSI THONI F. PATTINAMA

- Bahwa saksi tahu para pemohon ada mengangkat anak karena saksi tinggal dengan para pemohon ;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari anak tersebut (Valentino Rizky) melahirkan di Rutan Ambon ;
- Bahwa ibu dari Valentino Ricky bernama FANISYA NATALIA SAHULATTA ;
- Bahwa FANISYA NATALIA SAHULATTA (ibu dari Falentino Rizky) melahirkan di Rutan Ambon dan pada saat anak lahir orang tua dari FANISYA NATALIA SAHULATTA tidak mau menerima anak tersebut sehingga para pemohon berinisiatif untuk memelihara anak tersebut yang diberi nama VALENTINO RIZKY ;
- Bahwa FANISYA NATALIA SAHULATTA menyerahkan anak tersebut di Rutan pada tanggal 22 Februari 2012 ;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan No. 97/Pdt.P/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pemohon menyatakan keterangan tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan terhadap permohonan dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri harus mempertimbangkan apakah maksud Pengangkatan Anak itu oleh para Pemohon tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Undang-Undang, apabila dikaitkan dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1980 yang membuka kemungkinan Pengangkatan Anak oleh seorang Pegawai Negeri Sipil serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada pasal 12 ayat 1 yang disusul pula adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tanggal 30 September 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak, serta Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tanggal 14 Juli 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yang kemudian dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989, tertanggal 27 September 1989 tentang Pengangkatan Anak yaitu maksud pengangkatan anak itu hanya semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, hal ini menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak itu memang ada dan hidup di dalam masyarakat dan karenanya tidak ada keraguan bagi Hakim/Pengadilan untuk dapat menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan pengangkatan anak atau pengesahan pengangkatan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa menurut hukum, tidak ada halangan bagi Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pengangkatan anak dan tidak ada halangan bagi Hakim/Pengadilan untuk dapat menerima dan mengabulkan permohonan pengangkatan anak/pengesahan pengangkatan anak, sepanjang permohonannya cukup alasan untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipertimbangkan lebih lanjut, yaitu apakah permohonan para Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan atautkah tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis bertanda P.2 (surat pernyataan penyerahan anak), P.3 (Berita Acara Penyerahan Bayi Titipan) dan P.3 (Surat Pernyataan) dari orang tua kandung yaitu FANISYA NATALIA SAHULATTA, telah ternyata orang tua kandung anak tersebut telah menyerahkan anaknya yang bernama VALENTINO RIZKY kepada para pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P. 7 yang diajukan oleh para Pemohon merupakan persyaratan melengkapi permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.3 yang diajukan oleh para pemohon ternyata anak angkat yang bernama VALENTINO RIZKY benar adalah anak dari FANISYA NATALIA SAHULATTA ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat P.4 (surat pernyataan penyerahan anak) maupun keterangan Pemohon II Ny. Hanny Hursepuny/Samallo, S.Sos. dipersidangan, Pengadilan telah memperoleh gambaran tentang kerelaan dan keikhlasan orang tua kandung calon anak angkat untuk melepas dan menyerahkan anaknya (VALENTINO RIZKY) untuk dijadikan anak angkat oleh para Pemohon serta telah pula menyadari segala konsekwensi dan akibatnya ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.7 (foto copy Sruk gaji perbulan a/n Pemohon I JOHANIS HURSEPUNY, S.Sos. M. Kes.) yang diajukan para Pemohon merupakan jaminan bagi masa depan anak angkat tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang anak bayi laki-laki berumur 2 (dua) tahun yang bernama VALENTINO RIZKY bersama para Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi ARIEL APRAKIRENE dan saksi THONI F. PATTINAMA menerangkan bahwa anak yang bernama VALENTINO RIZKY yang lahir di Ambon pada tanggal 13 Februari 2012 benar adalah anak dari FANISYA NATALIA SAHULATTA yang tidak keberatan dan ikhlas memberikan anak laki-laki tersebut kepada para Pemohon untuk diangkat sebagai anak angkat ;

Menimbang, bahwa penyerahan anak tersebut dari orang tuanya yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2012 karena para Pemohon secara ekonomi lebih mampu dan

Hal 5 dari 8 hal Penetapan No. 97/Pdt.P/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
para pemohon mengajukan Pengadilan Negeri Sipil yang mampu menjamin masa depan anak tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan senang hati menerima anak tersebut yang masih berusia 2 (dua) tahun untuk diangkat sebagai anak angkat akan mengasuh, merawat serta memperlakukan anak tersebut sebagaimana layaknya para Pemohon mengasuh dan merawat anak kandungnya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 dan telah nyata anak tersebut bernama VALENTINO RIZKY yang lahir lahir di Ambon pada tanggal 13 Februari 2012, oleh orang tuanya dalam hal ini FANISYA NATALIA SAHULATTA telah menyerahkan anaknya kepada para pemohon berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 (Surat Pernyataan Penyerahan Anak) dalam hal ini FANISYA NATALIA SAHULATTA telah menyerahkan secara suka rela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun apabila anak tersebut dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para pemohon ternyata para pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap sedangkan orang tua kandung dari anak tersebut tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pendidikan dan masa depan anak tersebut akan lebih terjamin apabila dibawah pemeliharaan dan asuhan para pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah nyata para pemohon memperlakukan anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri, hal mana memberikan gambaran bahwa perbuatan para pemohon hanya demi kepentingan dan masa depan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan satu sama lain, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari para Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut sudah seharusnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari para pemohon dikabulkan , maka biaya permohonan ini dibebankan kepada para pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tanggal 30 September 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon ;
- 2 Menetapkan anak laki-laki yang bernama VALENTINO RIZKY lahir di Ambon pada tanggal 13 Januari 2012 adalah sah anak angkat para Pemohon dan sekaligus memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk mengeluarkan akte kelahiran kepada anak para pemohon yang selengkapanya bernama VALENTINO RIZKY ;
- 3 Membebaskan kepada pemohon membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini hingga saat ini dianggar sebesar Rp.191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Ambon, pada hari Jumat, Tanggal 12 Desember 2014 oleh Hj.HALIDJA WALLY, SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan dibantu oleh DUM V. MATAUSEYA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DUM V. MATAUSEYA, SH

Hj. HALIDJA WALLY,SH.MH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.-

Hal 7 dari 8 hal Penetapan No. 97/Pdt.P/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A T K : Rp. 50.000.-
- Biaya Panggilan : Rp. 90.000.-
- Leges Panggilan : Rp. 5.000.-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000.-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000.-

Jumlah : Rp.191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)